



P E N E T A P A N

Nomor 523/Pdt.P/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Erwin Saputra Rachman bin Rachman, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Km.1,5 Gang Angkasa, RT.25 No.43, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Syahla Amalia Rofifah binti Mohammad Murdjono, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Km.1,5 Gang Angkasa, RT.25 No.43, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 1 dari 10



Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 523/Pdt.P/2023/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilakukan secara agama Islam, yaitu pada tanggal 19 Oktober 2022, di Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan pelaksanaannya sebagai berikut :
 - a. Bahwa yang menikahkan adalah Ustadz Hariadi;
 - b. Yang menjadi wali nikah adalah : Bapak Mohammad Murdjono (ayah kandung Pemohon II),
 - c. Yang menjadi saksi akad nikah adalah Bapak Rachman dan Bapak Hengki;
 - d. Mas kawin berupa uang tunai Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Cerai Hidup dalam usia 29 tahun, sedang Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 22 tahun;
 - f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diharamkan;
2. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dari pernikahan tersebut dikaruniai

Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 2 dari 10



1 orang anak yang bernama: Nur Ersya Jennitra Kamila lahir di Balikpapan, 15 Oktober 2022;

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya tidak mendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 15 Mei 2023, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 6471031052023048 pada tanggal 15 Mei 2023;
5. Bahwa sejak kelahiran anak pertama Pemohon I dan Pemohon II tersebut di dalam akta kelahiran anak pertama Pemohon I dan Pemohon II, nama Pemohon I belum dapat di cantumkan selaku ayah dari anak tersebut dikarenakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dibawah pengawasan pencatat nikah, untuk itu para Pemohon memerlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama; **Nur Ersya Jennitra Kamila** lahir di Balikpapan, 15 Oktober 2022;

Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 3 dari 10



adalah anak sah dari Pemohon I (**Erwin Saputra Rachman bin Rachman**) dengan Pemohon II (**Syahla Amalia Rofifah binti Mohammad Murdjono**);

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut, para Pemohon melalui kuasanya menerangkan maksud dan tujuannya serta memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan anak para Pemohon bernama:

Nur Ersya Jennitra Kamila lahir di Balikpapan, 15 Oktober 2022

Sebagai anak para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah ulang, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 15 Mei 2023, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 6471031052023048 pada tanggal 15 Mei 2023, bermaterai cukup sesuai aslinya diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan Lahir - **Nur Ersya Jennitra Kamila** lahir di Balikpapan, 15 Oktober 2022, sesuai dengan surat keterangan lahir dari rumah sakit Hermina Kota Balikpapan, dengan nomor 9/10 /2022, tanggal 15 Oktober 2022, bermaterai cukup sesuai aslinya diberi tanda (P.2);



- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Erwin Saputra Rachman** No. 6471031104190022, tanggal 23-05-2023, dari capil Balikpapan, bermaterai cukup sesuai aslinya diberi tanda (P.3);

Bahwa Pemohon telah mencukupkan segala sesuatunya dan mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat Menetapkan anak yang bernama; **Nur Ersya Jennitra Kamila** lahir di Balikpapan, 15 Oktober 2022;

adalah anak sah dari Pemohon I (**Erwin Saputra Rachman bin Rachman**) dengan Pemohon II (**Syahla Amalia Rofifah binti Mohammad Murdiono**);

dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2. yang diajukan oleh para Pemohon berupa potokopi Surat Keterangan Lahir, atas nama:

Nur Ersya Jennitra Kamila lahir di Balikpapan, 15 Oktober 2022; yang dikeluarkan oleh rumah sakit Hermina Kota Balikpapan, dengan nomor

Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 5 dari 10



9/10 /2022, tanggal 15 Oktober 2022, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, di mana potokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, yang diajukan oleh Pemohon, berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Ulang, di mana potokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan resmi/ulang para Pemohon (tanggal 15 Mei 2023) lebih muda dari tanggal kelahiran:

Nur Ersya Jennitra Kamila lahir di Balikpapan, 15 Oktober 2022,

Namun ternyata tanggal pernikahan para Pemohon dengan secara Sirri /dibawah tangan (tanggal 19 Oktober 2022) lebih kemudian dari tanggal kelahiran pertama anak:

Nur Ersya Jennitra Kamila lahir di Balikpapan, 15 Oktober 2022; adalah anak BIOLOGIS para Pemohon karena pernikahan para Pemohon pada tanggal 19 Oktober 2022 walaupun sah secara hukum islam, namun karena pernikahan pertama mereka tersebut setelah anak mereka lahir, sehingga anak tersebut adalah anak biologis para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, jilid V, halaman 690, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فبالواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما أتت به المرأة من أولاد.

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara



akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 99 kompilasi hukum islam

Anak yang sah adalah:

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan pula pada ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka instansi pencatat kelahiran wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak bernama:

Nur Ersya Jennitra Kamila lahir di Balikpapan, 15 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa perkara asal usul anak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama; **Nur Ersya Jennitra Kamila** lahir di Balikpapan, 15 Oktober 2022;

adalah anak dari Pemohon I (**Erwin Saputra Rachman bin Rachman**) dengan Pemohon II (**Syahla Amalia Rofifah binti Mohammad Murdjono**);

Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 7 dari 10



3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 395.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari senin tanggal 18 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairudin, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie

Drs. Ahmad Ziadi

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Khairudin, S. Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 9 dari 10



Balikpapan, 18 September 2023

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)